



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian Nomor : 012 Bengkulu Kode Pos 28714
Telepon : 0821-6976-5430 Fax (0766) 8001009 E-Mail : bengkalisdisdik884@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalisKab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 99/KPTS-DISDIK/III TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2024-2028

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang

- a. bahwa hak pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik;
- b. bahwa pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas (ULD);
- c. bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- d. bahwa pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu tentang Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Periode 2024-2028;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dengan susunan pengelola sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA :
- ULD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait layanan disabilitas;
 2. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
 3. menyediakan data dan informasi;
 4. memberikan rekomendasi;
 5. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 6. melaksanakan pendampingan; dan
 7. melaksanakan pengawasan evaluasi, dan laporan.
- KETIGA :
- Dalam melaksanakan tugasnya ULD sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai fungsi:
1. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/ atau bimbingan teknis;
 2. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 3. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 4. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 5. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 6. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 7. menyediakan layanan konsultasi;
 8. mengembangkan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 9. mengembangkan program kebutuhan khusus;
 10. melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 11. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
 12. melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan Pendidikan; dan
 13. menyediakan layanan program pendidikan transisi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ULD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Pelaksanaan Keputusan ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 Maret 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 99/KPTS-DISDIK/III TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
BENGKALIS PERIODE 2024-2028

SUSUNAN PENGELOLA UNIT LAYANAN DISABILITAS (ULD)
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2024-2028

NO	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH
2	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	PENANGGUNGJAWAB
3	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	KOORDINATOR
4	SELURUH KEPALA BIDANG DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
5	SELURUH KEPALA SEKSI DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
6	SELURUH KEPALA SUB BAGIAN DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
7	5 ORANG STAF PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS,

HADI PRASETYO, ST
PEMBINA Tk. I
NIP. 19790520 200502 1 001